

Pendistribusian Dana Covid-19 Pada Masa Pandemi Di Tinjau Dari Kajian Fiqh Siyasah Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/Pmk.05/2020

(Studi Kasus Di Desa Kute Kering Kabupaten Bener Meriah)

Dara Riadhil Jannah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

darariadil@gmail.com

ABSTRACT :

This study aims to find out how, the distribution of covid19 funds during the pandemic is reviewed from the study of fiqh siyasah based on the regulation of the minister of finance number 43/PMK.05/2020 (Case Study of Kute Kering Village, Bener Meriah Regency). which in a village, of course, there are problems that occur about the system of how to distribute the many misunderstandings that occur among the community so that it causes chaos for many people who do not understand how the system is. and no matter what the mechanism is in distribution. The village head and the surrounding community are equipped with primary data obtained directly from the field and secondary data obtained from the books related to the discussion. In this case, it is also related to fiqh siyasah which is a rule made based on siyasah maliyah and also a rule concerning the state revenue and expenditure budget which is also focused on the interests of common fame in accordance with siyasah syar'iyah.

Keywords: *Distribution, Funds, Siasah, Maliah*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana, pendistribusian dana covid19 pada masa pandemi di tinjau dari kajian fiqh siyasah berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 43/pmk.05/2020 (studi kasus desa kute kering kabupaten bener meriah). yang mana dalam sebuah desa tersebut tentunya ada permasalahan yang terjadi tentang sistem bagaimana pendistribusian banyak nya kesalah pahaman yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut sehingga menimbulkan keributan banyak masyarakat yang tidak paham bagaimana sistem tersebut. dan tidak peduli bagaimana mekanisme dalam pendistribusian. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada kepala desa dan masyarakat sekitar dilengkapi dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan. dalam kasus tersebut juga berkaitan dengan fiqh siyasah yang pada aturan yang dibuat berdasarkan dengan siyasah maliyah dan juga sebuah aturan yang menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang mana di fokuskan juga untuk kepentingan kemashlahatan bersama sesuai dengan siyasah syar'iyah.

Kata Kunci: Pendistribusian, Dana, Siasah, Maliah.

PENDAHULUAN

Dunia sedang di hebohkan dengan salah satu penyakit yang dapat menular, yang disebabkan oleh corona virus, penyakit yang terjadi pada awal 2019. Corona virus merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran napas manusia, gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas gejala lain nyeri otot, produksi dahak, diare, sakit tenggorokan, kehilangan penciuman dan sakit perut. Virus yang berkembang saat ini telah menginfeksi lebih dari¹ 100 negara di dunia sehingga dapat mengakibatkan 6.400 lebih orang meninggal dunia. pada tanggal 4 april 2020 lebih dari 1.100.000 kasus yang dilaporkan mengenai hal tersebut masi sampai saat berlangsung ini virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelumnya mulainya wabah di wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019, mungkin covid -19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang banyak terjadi di berbagai negara bahkan telah masuk kedalam berbagai penjuru wilayah .²

Awal pertama kali masuknya virus ini ke Indonesia diumumkan dari maret 2020 sejak Indonesia mulai terkena serangan virus corona atau Covid -19 banyak orang yang terkena dampak kepada sejumlah aspek imbas kehidupan dari penyakit tersebut bagi semua kalangan tanpa terkecuali, banyak orang kehilangan mata pencarian, tidak bisa melakukan pekerjaan di luar rumah, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam kebutuhan ekonomi. Tentunya dalam kesulitan dan kebutuhan ekonomi berkaitan dengan dana. Dana merupakan himpunan dari uang dengan jumlah tertentu dalam tunai maupun nontunai dana juga salah satu komponen utama dari analisis sebuah bisnis. dalam arti luas juga dana dapat kita artikan sebagai suatu modal usaha dalam menjalankan bisnis³.

Dana covid merupakan bantuan yang diberikan pemerintah di masa pandemi yang mana bantuan ini berupa sejumlah uang yang akan diberikan kepada keluarga miskin dan bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. yang telah membuat jumlah penduduk

¹Cakti Indra Gunawan, Yulita, *Anomali Covid-19 Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia*, Jl. Sokajaya No.59, Purwokerto, 2020, hal 1

²Rossi Passarella, Huda Ubaya, Dkk, *Kumpulan Ide Desain Menghadapi Virus Corona*, UPT. Penerbit Universitas Sriwijaya (UNSRI PRESS), 2020, hal 25

³www.jagad.id (Di akses pada tanggal 26 November 2020 Pukul 20 : 55 WIB)

miskin meningkat dan meningkatnya jumlah pengangguran sejak meluas virus corona selama masa pandemi ini. Selain dari bantuan tersebut pemerintah juga akan mengalihkan penggunaan dana desa untuk bantuan dana sosial, rencananya BLT akan disalurkan 5,8 juta keluarga miskin yang tinggal di desa yang selama ini tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mengurangi dampak Pandemi covid 19, pandemi juga telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa.

Desa merupakan garda terdepan bagi penyaluran bantuan dari pemerintah bagi warga selama pandemi ini sehingga pengalaman dari pedesaan dapat di jadikan pembelajaran bagi semua. tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam Hal Itu Kehadiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/Pmk.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Dalam Penangan Pandemi Corona Virus. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) peraturan menteri keuangan nomor 38/PMK.02/2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penangan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. yang mana PMK ini berlaku mulai tanggal 19 Mei 2020 revisi PMK tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Prioritas utama pemerintah saat ini ialah kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu, kementerian keuangan mengarahkan sumber daya dari sisi keuangan untuk mendukung penangan covid -19, dalam hal ini Kemenkeu telah membuat peraturan yang mendorong pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing anggaran untuk tujuan penangan covid -19. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah Daerah untuk tidak menjalankan langkah-langkah pencegahan dan penanganan covid karena tidak adanya anggaran, Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan penanganan covid -19 di daerah kewenangan.⁴

⁴Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/pmk.07/2020

Pada tanggal 31 maret presiden telah menyampaikan program bantuan yakni dengan total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Desa naik dari Rp 21,192 triliun menjadi Rp 31,789 triliun. Jumlah dana yang di berikan sebesar Rp 600.000,000 untuk 3 bulan pertama dan Rp 300.000,00 untuk 3 bulan berikutnya dana desa yang diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Desa pemerintah desa wajib memberikan anggaran dan melaksanakan kegiatan BLT. Bagi desa yang tidak memberikan anggaran atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi penghentian penyaluran dana desa tahap III tahun anggaran berjalan selain dari bantuan BLT yang diberikan pemerintah tersebut ada yang terdiri atas paket sembako dan bantuan sosial tunai dikeluarkan oleh pemerintah dana covid-19, (BLT) Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah daerah kepada keluarga individu, dan / atau masyarakat. Sifat bantuan ini, tidak secara terus menerus dan selektif bantuan ini berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat.⁵

Dengan dikeluarkannya peraturan Menteri keuangan beserta peraturan turunannya, ditengah masa pandemi ini terjadi dengan cepat dan sigap pemerintah merencanakan beberapa jenis bantuan sosial khusus untuk masyarakat golongan menengah kebawah dalam menghadapi virus corona Program bantuan pemerintah baik pada saat kondisi reguler maupun saat bencana tidak terlepas dari dari pelayanan publik. Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan wajib mematuhi asas-asas pelayanan publik yang diantaranya berupa kejelasan informasi dan transparansi. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan masalah sosial baru dikalangan masyarakat.

Selain diwilayah jabodetabek bantuan sosial ini juga akan diberikan kepada warga di luar wilayah jabodetabek presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan memeberikan bantuan tunai kepada warga yang ekonominya terdampak oleh pandemivirus corona ini. Setelah pemerintah mengumumkan tentang mekanisme pendistribusian dana covid -19 dikeluarkan nya kebijakan pemerintah pusat untuk meminta daerah sebagai daerah siaga.⁶

⁵HanisNurCholis, *Pertumbuhan Dan Penyenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2002) Hal-4

⁶Richard Baldwin and Beatrice Weder di Mauro, "Economics in the Time of Covid-19", New E-Book. The Graduate Institute Geneva (April 2020): p. 1-10.

Dalam pendistribusian bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat golongan bawah harus benar-benar tepat sasaran dan harus dilaksanakan segera mungkin, oleh karena itu presiden Joko Widodo meminta dalam proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah seperti ketua RT/ RW di wilayah masing-masing.

Kementrian desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mengunjurkan dana senilai Rp 22,4 triliun, dalam Instruktur Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 memerintahkan bupati kepada kepala desa menggeser dana padat karya digunakan untuk bantuan sosial. Dalam pendistribusian pemerintah akan menghimpun data terlebih dahulu masyarakat mana saja yang masuk dalam prioritas penerima BLT Dana Desa.

Berikut beberapa mekanisme dalam pendistribusian pendataan BLT Dana Desa yang di lakukan:

1. Mekanisme dalam pendataan BLT Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh relawan Dessoan Lawan Covid -19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkup RT, RW dan Desa.
2. Kemudian hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah insidental. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.
3. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme, pendataan BLT Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh kepala desa.
4. Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan di laporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Walikota.
5. Terakhir, program BLT Dana Desa bisa segera di laksanakan dalam waktu

Selambat-lambatnya 5 hari kerja per tanggal diterima di kecamatan. Selain pendataan dalam pendistribusian pemerintah juga telah menyusun mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang di muat dalam salinan Permen Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020, mekanisme ini dibuat agar program dapat di laksanakan dengan tepat sasaran dan tepat guna, berikut ini mekanisme penyaluran BLT Dana Desa beserta alokasinya yang perlu kita ketahui :

1. Untuk desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp 800 juta , alokasi BLT maksimal sebesar 25 persen dari jumlah dana desa.
2. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang mendapatkn besaran Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, bisa mengalokasikan BLT maksimal sebesar 30 persen.
3. Sedangkan desa yang menerima Dana desa Rp 1,2 miliar atau lebih akan mengalokasikan BLT maksimal 35 persen.
4. Sedangkan desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima bisa mengajukan penambahan dana setelah disetujui oleh pemerintah kabupaten/kota⁷.
5. Berdasarkan permen yang telah dibuat, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non –tunai dalam hal ini kepala desa berlaku sebagai penanggung jawab penyaluran BLT.
6. Selanjutnya, jangka waktu penyaluran BLT bisa di lakukan selama 3 bulan, terhitung sejak april 2020.
7. Setiap keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa akan mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu per bulan.
8. Kemendagri perlu mendorong kelengkapan administrasi desa untuk percepatan penyaluran dana desa yang tersisa

Selanjutnya setelah dana BLT diberikan dari pemerintah pusat harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda). Untuk menjalankan kebijakan ini hal ini perlu memperhatikan mekanisme pemberian atau pengolaan bantuan agar tetap transparan dan tak disalahgunakan. selanjutnya pemerintah daerah mulai melakukan pendataan masyarakatnya yang berhak menerima dan memang sesuai dengan kriteria yang disebutkan oleh pemerintah pusat untuk dana tersebut di distribusikan. ⁸pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari

⁷Institut Tazkia, “*Tujuh Paket Ekonomi dan Keuangan Syariah Mengatasi Dampak Krisis Covid-19*”, (April 2020): hal 1-7.

⁸ Mikael Hang Suryanto”*Sistem Operasional Manajemen Distribusi*” hal 3

pemerintah pusat ke pemerintah daerah, distribusi dilakukan sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).

Jadi pemerintah telah menetapkan berapa jumlah uang yang akan di terima oleh calon penerima BLT. Dengan ditetapkannya dana tersebut masyarakat tidak berhak lagi untuk memprotes karena telah ditetapkan jumlahnya. Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dilakukan hati-hati dan terbuka atas segala potensi pertambahan penerima manfaat pendistribusian dijamin harus benar dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan masalah lanjutan.

Dengan adanya bantuan sosial dan juga mekanisme pendistribusian, maka timbullah permasalahan kerumitan dalam pendistribusian dana covid-19 yang terlihat yaitu dalam masalah pendataan bagi yang penerima. Begitupun masalah yang terjadi di desa dimana konflik di desa terus menanjak naik kebanyakan karena bantuan covid-19 sebagai pemerintah paling bawah desa menjadi samsak empuk masyarakat,

Kepala desa beserta perangkatnya berada di garda depan. beberapa kantor desa sudah menjadi amukan masyarakat akibat dana BLT ini, dalam pendistribusian dana covid diseluruh wilayah banyaknya terjadi kesalahan paham tentang bagaimana pendistribusian dana covid sehingga banyak masyarakat yang memprotes tentang pembagian dana ini salah satunya terjadi protes di Desa Kute Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, puluhan masyarakat yang didominasi oleh kaum ibu-ibu tersebut memprotes terhadap bantuan baik program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa yang di alihkan menjadi dana covid selama masa pandemi.

Diakibatkan kurangnya transparansi Reje Kampung dalam pengelolaan dana desa, selain itu juga masyarakat mengaku kurang dilibatkan dalam musyawarah dana covid. dan menurut penuturan beberapa warga kampung Kute Kering, aksi mereka juga dipicu akibat ulah temperamental sang Kepala Desa yang saat ditanya terkait masalah bantuan dana BLT tiba-tiba marah dan memukul meja. Dimana masyarakat yang datang berniat baik menanyakan terkait dengan dana tersebut. Oleh sebab itulah masyarakat pun mengamuk yang didominasi banyaknya masyarakat awam yang kurangnya ilmu pengetahuan dalam

bagaimana memahami tentang kriteria yang mendapatkan dana covid tersebut dan tetap kukuh ingin mendapatkan padahal sudah dijelaskan bahwa “Terkait bantuan langsung tunai (BLT) itu sudah dijelaskan bahwa tidak semua warga mendapatkannya,” akhirnya masyarakat paham dan mengerti dengan aturan tersebut sehingga tidak mempermasalahkan, dan Kepala Desa Kute Kering Riduansyah mengaku sempat memukul meja saat kedatanganarganya yang mempertanyakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Respon yang kurang simpatik dari Kepala Desa ini diduga menjadi penyebab warga meluapkan emosinya.

Ketika kepala desa tersebut menjelaskan bagaimana mekanisme pemberian bantuan tersebut, belum sempat Kepala Desa menjelaskan kepada ibu-ibu tidak menerima lagi keterangannya Kepala Desa dan Kepala Desa mengakui ada emosi sedikit pada saat itu, Kepala Desa Riduansyah mengaku kini dirinya paham mengapa warga tak menerima penjelasannya soal mengungkap panjang lebar soal BLT dan mekanisme pendistribusiannya. Banyaknya yang majadi kambing hitam dalam pendistribusian sehingga membuat emosi seseorang dan sebagian diakibatkan penyaluran BLT yang tak tepat sasaran ada warga yang berhak menerima namun justru tidak mendapatkan bantuan.⁹ Sudah tampak jelas kasus yang terjadi saat ini mengenai tentang Pendistribusian Dana Covid-19 pada masa pandemi dalam kasus ini kita dapat melihat banyaknya masyarakat yang tidak merasa puas dan banyaknya masyarakat awam yang tidak mengetahui bagaimana prosedur dalam pendistribusian dana covid ini seperti hal ini terjadi di Desa Kute Kering, Kabupaten Bener Meriah, banyak masyarakat yang melakukan protes tentang dana covid ini yang mereka anggap kurangnya transparan dari kepala desa. sehingga mereka mengamuk dan memecahkan kaca jendela bagian depan, akibat kerusakan yang terjadi di kantor desa tersebut

Terkait pengrusakan kantor desa pada 1 juni 2020. personel Sat Reskrim Polres Bener Meriah melakukan identifikasi terhadap kantor desa, Desa Kute Kering Kabupaten Bener Meriah yang rusak akibat dilempar oleh massa. hal tersebut disampaikan oleh Kapolres setempat mengatakan sedang melakukan olah TKP terhadap kasus pengrusakan Kantor Desa dan telah mengamankan satu orang tersangka berinisial h. Pihaknya mengaku akan

⁹<https://www.ajnn.net/news/terkait-program-ketahanan-pangan-warga-kute-kering-bener-meriah-keping-kantor-desa/index.html> (Di akses pada tanggal 25 November 2020 Pukul 14:30 WIB)

mendalami motif dan aktor intelektual yang menyebabkan peristiwa perusakan Kantor Reje Kampung tersebut. Saat itu juga tersangka masih terus diperiksa Mapolres setempat untuk dimintai keterangan kemungkinan adanya pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Polres setempat menetapkan tiga orang ibu rumah tangga ,HS(40), H(40), dan S(35). Sebagai tersangka perusakan kantor Desa, Desa Kute Kering Kabupaten Bener Meriah.

Penetapan tersangka terhadap ketiga orang ibu rumah tangga (IRT) tersebut setelah polisi melakukan penyelidikan dan oleh tempat kejadian perkara (TKP). Setelah olah TKP, polisi menemukan tiga batu sebagai alat bukti dan masing-masing, unsur ketiganya untuk ditetapkan sebagai tersangka telah terpenuhi. Saat ini pihak kepolisian sedang melengkapi berkas administrasi penyidikan sebelum diserahkan ke jaksa.¹⁰ Ketiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah diamankan oleh petugas sabtu (14/6) pagi.pihak kepolisian akan tetap menggali lebih dalam apakah ada aktor dibalik kejadian ini,siapa yang menyuruh dan siapa yang menghasut.pihak kepolisian juga mengaku curiga dengan adanya aktor lain yang terlibat sehingga para kaum ibu tersebut sampai terhasut dan sampai mau berbuat anarkis.

Menurut salah seorang yang enggan di sebut namanya menyampaikan tersangka h juga sempat melakukan penamparan terhadap salah seorang aparat desa yang saat kejadian melerai agar tidak dilakukan pelemparan kantor desa. Saat itu juga telah selesai tersangka h menggelar “rapat gelap” yang mana inti dari rapat tersebut untuk menurunkan kepala desa dan aparatur desa tersebut.

Menurut Kepala Desa Kampung Kering, Riduan menegaskan masyarakat yang datang ke kantor kepala desa dan melakukan perusakan terhadap fasilitas negara ditunggangi oleh beberapa oknum yang mencoba untuk mengulingkan dirinya dan aparatur kampung. Menurutnya program BLT bukan menjadi pemicu utama masyarakat datang ke kampung melainkan adanya misi tertentu untuk menjatuhkannya .

Di tinjau dari kajian fiqih siyasah dalam pendistribusian dana covid termasuk kedalam siyasah maliyah yang mana kajian siyasah maliyah merupakan kebijakan politik keuangan negara dalam prespektif islam tidak terlepas dari Al-Qur’an,Sunnah Nabi yang mana praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa’ al-Rasyidun serta pemerintah islam yang

¹⁰<https://harianrakyataceh.com> (Di Akses Pada Tanggal 14 : 30)

mana siyasah maliyah merupakan kajian yang sangat tidak asing didalam islam. Terutama setelah nabi Muhammad saw. ¹¹Fiqh siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang mana fiqh siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin atau hak bagi orang yang memang berhak untuk mendapatkannya hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin antara negara dan perorangan sumber-sumber keuangan negara. didalam fikih siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.¹² Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan. dimana disini bagaimana cara kebijakan pemerintah untu bisa berbuat adil kepada orang yang benar-benar membutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pendistribusian Dana Covid 19 Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/Pmk.05/2020

Permenkeu Nomor : 43/PMK.05/2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Dalam Penangan Pandemi¹³ Corona Virus 2019. Pandauan ini mengatur kegiatan tentang pendistribusian dana covid – 19 pada pasa pandemi, dalam mekanisme yang telah diatur bahwa menurut peraturan menteri keuangan beberapa syarat dan kreteria yang harus di penuhi untuk mendapatkan dana tersebut, tidak bisa dibagikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat yang terkena imbas dari penyakit tersebut.

PMK No 43/pmk.05/202¹⁴ tersebut diterbitkan karena respont pemerintah terhadap banyak nya masyarakat yang di PHK dan Anjloknya harga barang dan dilarangnya masyarakat untuk beraktifitas di luar rumah untuk membantu pemerintah dalam penangan supaya tidak meningkatnya virus tersebut di kalangan masyarakat, dengan pernyataan

¹¹ Quth hb ibrahim muhammad, Al-Nihzam al-maliyah fi-al-islam, (Kairo : Al-Hai'ah Al-Mishriyah, 1980), Hal-55

¹² Muhammad Iqbal , FiqhSiyasah, (Jakarta : Prenamedia Group, 2017) Hal-317

¹³PMK 43/pmk.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dalam penangan pandemi

¹⁴ <https://www.kemenkeu.go.id/media/15053/faq-pmk-43-2020.pdf>

tersebut bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana untuk penanganan covid 19 yang mana dana desa juga akan di alokasikan untuk dana covid-19. Dalam hal ini pemerintah harus sigap dalam pendistribusian dana tersebut.

Pelaksanaan Pendistribusian Dana Covid-19 Pada Masa Pandemi Di Desa Kute Kering Kacamatan Bener Meriah

Mengenai permasalahan pelaksanaan pendistribusian dana covid-19 peran kepala desa di desa kute kering kabupaten bener meriah, peran dan pendapat dari kepala desa tersebut yang dapat saya simpulkan adalah dimana terjadi kesalah pahaman antara masyarakat kampung kute kering dengan aparaturnya desa tersebut, dimana kesalah pahaman terjadi akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat dan akibat kebanyakan masyarakat¹⁵awam yang tidak paham tentang kriteria yang berhak menerima dana tersebut dan banyaknya terjadi kambing hitam ditengah kekisruhan tentang pendistribusian dana covid-19. Yang mana mengakibatkan kerusakan pada kantor desa tersebut.

Dimana menurut pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pendistribusian dana Covid-19 kurangnya transparansi dari kepala desa dan dalam pendistribusian dana dan tidak dilakukan musyawarah secara terbuka kepada masyarakat kampung kute kering sehingga membuat masyarakat bingung bagaimana sistem pendistribusian dana covid-19 di desa kute kering. Masyarakat yang bingung akhirnya mendatangi kantor kepala desa untuk menanyakan tentang perihal pendistribusian dana covid tersebut, namun masyarakat mengatakan sikap tempemental mengetuk meja dengan emosi yang ditunjukkan oleh kepala desa tersebut kepada masyarakat yang datang di kantor desa. Masyarakat yang datang ramai-ramai juga akhirnya emosi dengan sifat dari kepala desa tersebut. salah satu masyarakat mengatakan seharusnya adanya keterbukaan antara kepala desa dengan masyarakat dalam pendistribusian dana Covid-19.¹⁶

¹⁵Wawancara Kepada Ratih Ratna Penerima Bantuan Covid-19, Senin 3 Mei 2021, Pukul 13:30-14:00 Di Kediaman Beliau

¹⁶Wawancara Kepada Masyarakat kiswanto, senin 3 mei 2021, pukul 09:30-10:00 diteras rumah beliau

Mengenai pelaksanaan pendistribusian dana covid-19 yang tidak merasa hendaknya dari kepala desa tersebut dengan sigap mengatakan kepada masyarakat jangan mendengarkan isu dari luar atau kambing hitam yang mengadu domba antara masyarakat kepala desa juga menjelaskan bahwa banyak masyarakat awam yang tidak peduli tidak mau tau dana tersebut harus¹⁷ di bagikan secara merata kepada masyarakat padahal tentang pendistribusian dana telah di jelaskan ada kreteria yang berhak menerima dan kepala desa mengatakan jangan mengikuti kata-kata orang namun harus berpedoman pada surat edaran pemerintah jadwal pembagian dana tersebut pada masa saat ini mudah sekali memicu emosi,

Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pendistribusian Dana Covid-19 Pada Masa Pandemi

Fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahanan mendalam terhadap maksud-maksud perkara dan perbuatan. Secara terminologi fiqh menurut pandangan ulama syara' adalah pengetahuan tentang hukum hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, atau dengan kata lain fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Adapun kata siyasah merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum ,memerintah dan memimpinya.

Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri atau luar negeri serta kemsyarakatan,yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Ayat-ayat Siyasah Mengenai Permasalahan ini :

¹⁷Wawancara kepada kepala desa riduansyah Selasa 4 Mei 2021 pukul 13.00-14-30 di kantor desa kute kering

كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَلْتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا

Terjemahan : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini membahas tentang amanah yang harus di sampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan harus berlaku adil ketika memberikan bantuan yang telah di berikan oleh pemerintah pusat, harus adil tidak boleh pilih-pilih.

Penangan wabah ini tentunya sudah ada dan sudah terurai dalam islam itu sendiri yang mana dalam siyasah maliyah dalam proses penyusunan melibatkan norma dan etika. Fiqih siyasah maliyah mempunyai makna politik ekonomi islam, politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat ,individu

Siyasah maliyah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Fiqih siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja negara.

Dimana di dalam siyasah maliyah dijelaskan untuk mengatur hak-hak orang miskin atau hak bagi orang yang memang benar berhak untuk menerimanya dalam situasi saat seperti ini semua orang benar-benar membutuhkan nya. Musibah covid-19 ini benar-benar meniscayakan kebersamaan dan solidaritas segenap pihak untuk mengatasinya, pemerintah menjalankan perannya sebagai pengambil kebijakan, masyarakat mematuhi dan menjalankan dengan baik adalah peran kewarganegaraan yang sangat dibutuhkan terbentuknya gugus penangan covid-19 hingga tingkat kecamatan, RW, dan RT adalah wujud kebersamaan warga yang harusnya memberi bantuan, berupa sembako makananuang dan selainnya kepada yang

terdampak covid-19 dan hal yang terpenting adalah saling perdulisan sama lain hingga membentuk kebersamaan yang dapat diwujudkan dengan saling membantu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penulis tentang pendistribusian dana covid-19 pada masa pandemi berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 43/Pmk.05/2020 Desa Kute Kering Kabupaten Bener Meriah Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Dalam Penangan Pandemi (studi kasus di desa kute kering kabupaten bener meriah) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan menteri keuangan yang mana telah tertuang pada aturan itu bahwa telah ada syarat-syarat penerima Blt(bantuan langsung tunai)yang dijadikan Bansos Covid-19, sudah ada tiga kriteria dalam Blt tersebut dan Penerimaan haruslah berdasarkan kriteria tersebut, dimana pendataan itu harus adanya pendataan-pendataan, ketika telah ada pendataan kemudian disalurkan ke masyarakat, mengenai penyaluran tersebut ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan padahal sudah sesuai dengan kriteria, hal tersebut lah yang menjadi masalah di kalangan masyarakat, Sehingga peraturan tersebut dikatakan tidak berjalan dengan semestinya dan aparat desa dikatakan memilih-milih terhadap bantuan tersebut.
2. Mengenai pelaksanaan pendistribusian dana covid-19 harusnya kepala desa dalam mengatasi permasalahan ini, kepala desa menyebutkan bahwa adanya kesalahpahaman Antara masyarakat dan juga Aparatur desa, yang mana kesalah pahaman terjadi karena kurangnya bentuk musyawarah dan keterbukaan terhadap penerimaan bansos yang sedang dilaksanakan, Mengenai salah paham tersebut lama kelamaan masyarakat protes, seiring berjalan nya waktu, Pendistribusian dana covid-19 mulai berjalan sedikit lancar.
3. Mengenai tinjauan Fiqh siyasah yang dibahas dalam pendistribusian dana Covid-19 disini adalah, yang mana terdapat di siyasah maliyah yang membahas tentang perpolitikan keuangan yaitu anggaran pendapatan belanja daerah yang dijadikan BLT atau Bansos, Siyasah maliyah yang membahas perpolitikan keuangan sesuai dengan syariat Islam.

SARAN

Sebagai penulis dari Pendistribusian Dana Covid 19 Pada Masa Pandemi Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/Pmk.05/2020 Desa Kute Kering Kabupaten Bener Meriah:

1. Pentingnya kepala desa tersebut untuk melihat kriteria yang berhak menerima bantuan tersebut dan juga aparat desa juga melakukan observasi ke lapangan agar tidak adanya penyimpangan saat menyalurkan bantuan tersebut, dan tidak adanya persepsi masyarakat bahwa aparat desa tersebut pilih-pilih dalam memberikan bantuan.
2. Pentingnya keterbukaan Masyarakat dengan aparat desa mengenai pendistribusian dana Covid-19, yaitu dengan musyawarah yang dilakukan aparat desa itu juga dengan masyarakat, harus benar-benar masyarakat yang terpilih lah yang harus menerima bantuan tersebut tidak boleh di luar dari kriteria tersebut, Mengenai peran kepala desa yang harus selalu menerima masukan dan selalu harus menerima kritikan.
3. Harusnya masyarakat itu harus melihat sisi keislaman dalam masalah ini juga, karena masalah ini telah tertuang dalam fiqh siyasah maliyah yang mana aturan tersebut bersangkutan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Cakti Indra Gunawan, 2020, Yulita, *Anomali Covid-19 Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia*, Jl.Sokajaya No.59, Purwokerto, 2020

Fandy Tjiptono, 1997, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi

HanisNurCholis, 2002, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2002

Institut Tazkia, April 2020, “*Tujuh Paket Ekonomi dan Keuangan Syariah Mengatasi Dampak Krisis Covid-19*”

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing

Hang Suryanto”*Sistem Operasional Manajemen Distribusi*”

Mikael Hang Suryanto, S.E., M.M. *sistem operasional manajemen distribusi*

Muhammad Iqbal , 2017, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Prenamedia Group

Quth hb ibrahim muhammad, 1980, *Al-Nihzam al-maliyah fi-al-islam*, (Kairo : Al-

Richard Baldwin and Beatrice Weder di Mauro, April 2020, “*Economics in the Time of Covid-19*”, New E-Book. The Graduate Institute Geneva

Rossi passarella, 2020 , Huda Ubaya, Dkk, *Kumpulan Ide Desain Menghadapi Virus*

B. Peraturan dan Surat Edaran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/pmk.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara dalam penanganan pandemi

C. Website

<https://harianrakyataceh.com> (Di Akses Pada Tanggal 14 : 30)

<https://www.ajnn.net/news/terkait-program-ketahanan-pangan-warga-kute-kering-bener-meriah-kepung-kantor-desa/index.html> (Di akses pada tanggal 25 November 2020 Pukul 14:30 WIB)

<https://www.kemenkeu.go.id/media/15053/faq-pmk-43-2020.pdf>

www.jagad.id (Di akses pada tanggal 26 November 2020 Pukul 20 : 55 WIB